



GERAJA
07.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 16/11 - 2018 No. 92.
Staatsblad Nomor 156 Tahun 1927 tentang gereja sebagai lembaga Keagamaan yang berbadan hukum.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
KONFERENSI NASIONAL V
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
TAHUN 2018
Nomor : 16.-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-9-2018 (duapuluh enam September duaribu delapanbelas).

Pukul 11.00 WIB (sebelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Mardiana Karlini Hutagalung, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan Sugih Sitorus, Magister Ministry (di Kartu Tanda Penduduk tertulis Sugih Sitorus), lahir di Jakarta, pada tanggal 23-2-1963 (duapuluh tiga Februari seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pendeta, Ketua Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Ratna Nomor 2, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 011, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan



Iilir Barat II, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871012302630002, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Tuan Binsar Sagala, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 15-4-1963 (limabelas April seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pendeta, Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawo Nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1272021504630001.

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan dalam Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) berdasarkan Surat Keputusannya, tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus duaribu delapanbelas) Nomor : KEP-08/KONFERNAS-V/GMAHK/2018, dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, berkedudukan di Indonesia (selanjutnya disebut GMAHK), yang anggaran dasar beserta perubahannya terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-5-2014 (duapuluh Mei duaribu empatbelas) Nomor 40, Tambahan Nomor 4/G/2014;

Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa pada tanggal 2-8-2018 (dua Agustus duaribu delapanbelas), bertempat di Universitas Klabat, Airmadidi, Minahasa Utara, telah diadakan Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) dengan Surat Keputusannya, tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus duaribu delapanbelas) Nomor : KEP-08/KONFERNAS-V/GMAHK/2018, bermeterai cukup dan telah ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan para anggota Presidium Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) yang hadir, dan kemudian diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada minuta akta ini.

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir seluruh peserta Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Tahun 2018 (duaribu delapanbelas), sebagaimana ternyata dari daftar hadir, sehingga Rapat adalah sah dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut berkehendak untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Konferensi Nasional V Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia tahun 2018 (duaribu delapanbelas) telah diambil keputusan dengan suara bulat memutuskan :
 - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia. sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA

PEMBUKAAN

Oleh karena kasih karunia Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam, Dia telah mengutus anakNya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelma menjadi manusia, dan mati terpalang di kayu salib, sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Gereja adalah buah sulung yang telah dipilih dan diasingkanNya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di muka bumi serta mempersiapkan suatu umat yang siap sedia menyambut kedatanganNya yang kedua kali.

Sejalan dengan perintah agung tersebut, pada tahun 1844 (seribu delapanratus empatpuluh empat) sekelompok orang beriman, dengan tuntunan Roh Kudus, memulai pergerakan Advent. Gerakan kelompok orang beriman ini terus berkembang, sehingga nama Masehi Advent Hari Ketujuh secara resmi mulai digunakan pada tahun 1850 (seribu delapanratus limapuluh) dan kemudian dibentuk menjadi suatu

badan hukum pada tanggal 21-5-1863 (duapuluh satu Mei seribu delapanratus enampuluh tiga) dengan nama Seventh Day Adventist Church, dengan kantor pusat pertama kali berkedudukan di Battle Creek, Michigan, Amerika Serikat. Gereja ini oleh pemeliharaan Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, telah meluas dan berkembang keseluruh dunia, termasuk ke Indonesia.

Pekabaran Advent telah masuk ke Indonesia pada tanggal 31-12-1899 (tigapuluh satu Desember seribu delapanratus sembilanpuluh sembilan) dan dikukuhkan sebagai suatu badan hukum pada tanggal 15-4-1905 (limabelas April seribu sembilanratus lima) dengan nama *ADVENT ZENDINGSGENOOTSCHAP IN NEDERLANDS OOST INDIE* atau dikenal dengan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh" serta disahkan melalui Gouvernements Besluit tanggal 6-8-1929 (enam Agustus seribu sembilanratus duapuluh sembilan), Nomor 37 berdasarkan *Staatsblad* Nomor 155, 156, 157 dan Nomor 531 tahun 1927 tentang *Regeling van de Rechtspositie der Kerkgenootschappen*. Seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda yang mengakibatkan perubahan politik dan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan, serta dinamika pertumbuhan umat yang pesat, maka berdasarkan rapat pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 (duapuluh dua) 26 (duapuluh enam) Maret 1947 (seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), nama *ADVENT ZENDINGSGENOOTSCLAP IN NEDERLANDS OOST INDIE*, diubah menjadi *INDONESIA UNION MISSION OF SEVENTH-DAY ADVENTIST*. Selanjutnya nama tersebut juga diubah menjadi *INDONESIA MISSION CORPORATION OF SEVENTH-DAY ADVENTIST* berdasarkan Penetapan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.A.5/110/5 tanggal 26-12-1953 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus limapuluh tiga), dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 26-1-1954 (duapuluh enam Januari seribu sembilanratus limapuluh empat) Nomor : 8 Tambahan No. 15/1954.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Kho Tilly Nio Nomor : 27 Tanggal 14-12-1965 (empatbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh lima), nama Indonesia Union Mission Corporation of

Seventh-Day Adventist diubah menjadi Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia. Namun karena sampai tahun 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam) perubahan nama tersebut belum mendapat pengesahkan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, maka dalam kegiatan operasionalnya masih tetap menggunakan nama dan anggaran dasar Indonesia Union Mission Corporation Of Seventh Day Adventist. Kemudian berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Masehi Advent Hari Ketujuh Se Indonesia tanggal 25 (duapuluh lima) 26 (duapuluh enam) Oktober 1978 (seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) dengan Keputusan Nomor : 78-07 dilakukan lagi perubahan nama menjadi Masehi Advent Hari Ketujuh Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengalihkan kewenangan pembinaan atas Gereja dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama, maka dilakukan lagi perubahan nama menjadi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Samsul Hadi, Sarjana Hukum, Nomor : 59 tanggal 28-4-1987 (duapuluh delapan April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 124, tanggal 28-5-1988 (duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh delapan) tentang Pendaftaran kembali Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK).

Pada tanggal 19-11-1997 (sembilanbelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Conference Indonesia (MAHKCI) berintegrasi/bereunifikasi kedalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) yang kesepakatan bersama untuk integrasi dan reunifikasi tersebut termuat dalam Akta Notaris Threesje Sembung, Sarjana Hukum, Nomor : 32 tanggal 21-11-1997 (duapuluh satu November seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), yang disahkan oleh Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : F/Kep/Hk.005/109/3696/1998, tanggal 28-12-1998 (duapuluh delapan

Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-8-1999 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Tambahan Nomor 6/1999 tentang pendaftaran kembali GMAHK di Indonesia. Nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, tetap konsisten dipergunakan dalam Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, baik berdasarkan hasil keputusan Konferensi Nasional yang berlangsung di Kampus Universitas Klabat Airmadidi, Minahasa pada tanggal 3 (tiga) 4 (empat) Agustus 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), maupun berdasarkan hasil Keputusan Konferensi Nasional Luar Biasa yang diadakan di Manado pada tanggal 13 (tigabelas) 16 (enambelas) Agustus 2000 (duaribu), hasil keputusan Konferensi Nasional yang diadakan di kampus Universitas Advent Indonesia, Bandung pada tanggal 30 (tigapuluh) Juli 01 (satu) Agustus 2003 (duaribu tiga) yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 28-9-2004 (duapuluh delapan September duaribu empat) Nomor : 78 Tambahan Nomor 7/2004, hasil keputusan Konferensi Nasional yang diadakan di Kampus Universitas Airmadidi, Minahasa pada tanggal 31-7-2008 (tigapuluh satu Juli duaribu delapan), yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6-3-2009 (enam Maret duaribu sembilan) Nomor 19 Tambahan Nomor 1/2009 serta Konferensi Nasional yang diadakan di Kampus Universitas Advent Indonesia di Bandung pada tanggal 23-7-2013 (duapuluh tiga Juli duaribu tigabelas), yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-5-2014 (duapuluh Mei duaribu empatbelas) Nomor : 40 Tambahan Nomor 4/G 2014.

Sejalan dengan perkembangan jumlah keanggotaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, dan guna meningkatkan kualitas organisasi, kualitas iman dan kualitas hidup umat serta efektifitas pelaksanaan misi dan tujuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, maka atas tuntunan Roh Kudus, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap seluruh isi Anggaran Dasar yang ada menjadi sebagai berikut :

BAB I

Nama, waktu dan tempat kedudukan

Pasal 1

Gereja ini bernama "GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA" selanjutnya cukup disingkat "GMAHK".

Pasal 2

GMAHK telah didirikan pada tanggal 15 (limabelas) April 1905 (seribu sembilanratus lima) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

GMAHK berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup kerja seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB II

Asas, dasar dan sifat

Pasal 4

(1) Dasar keimanan dan kepercayaan GMAHK adalah kebenaran firman Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;

(2) GMAHK berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

(3) GMAHK berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

GMAHK bersifat kasih, persaudaraan, persamaan, dengan tidak membeda bedakan tingkat sosial, suku, bangsa, bahasa, ras, dan agama.

BAB III

Misi, tujuan dan fungsi

Pasal 6

Misi GMAHK adalah untuk memashyurkan Injil kekal kepada semua orang dalam konteks pekabaran tiga malaikat, Wahyu 14:6-12, menuntun mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Pencipta, Penebus dan Juruselamat pribadi, menyatukan mereka dalam jemaat-Nya, serta memelihara mereka dalam persiapan untuk kedatangan-Nya yang segera.

Pasal 7

Tujuan GMAHK adalah :

- a. meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup, serta kualitas persatuan dan kesatuan anggota;
- b. mengembangkan, kehidupan anggota supaya selaras dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;
- c. memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus;
- d. melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan berdasarkan kasih sebagaimana diamanatkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan ketaatan anggota terhadap yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Untuk menjalankan misi dan mencapai tujuannya, GMAHK berfungsi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja denominasi, anggota, serta sarana dan prasarana peribadatan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;

- c. menyelenggarakan layanan sosial dan layanan kesehatan pada masyarakat dengan mendirikan panti asuhan, rumah sakit, balai pengobatan, serta pusat-pusat layanan sosial lainnya; di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan anggotanya;
- d. menyelenggarakan percetakan dan penerbitan buku-buku pembinaan rohani, kesehatan, pendidikan, serta berbagai jenis cetakan yang sesuai dengan misi dan tujuan GMAHK;
- e. menyelenggarakan penyiaran melalui media televisi, radio dan online serta memproduksi program-program yang berkualitas dalam bidang pendidikan dan pembinaan rohani serta berbagai jenis program yang sesuai dengan misi dan tujuan GMAHK;
- f. menyiapkan pelayanan pembinaan bagi generasi muda sesuai dengan misi dan tujuan GMAHK;
- g. mendukung berbagai upaya dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum anggotanya;
- h. mengelola seluruh kekayaan (aset) GMAHK, untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi pencapaian misi dan tujuan GMAHK;
- i. menyelenggarakan aktivitas penerbangan udara untuk melayani misi gereja dan pelayanan masyarakat di daerah pedalaman; dan
- j. menjalankan pergerakan misionari, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

BAB IV

Logo, merek, dan hubungan gmahk dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Sedunia

Pasal 9

GMAHK memiliki logo dan merek yang sama dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Sedunia (*General Conference of Seventh-day Adventist Church*).

Pasal 10

(1) GMAHK memiliki azas keimanan yang sama dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi GMAHK sedunia; dan

(2) GMAHK mempunyai hubungan hirarki organisatoris dengan GMAHK Sedunia, saat ini berkantor pusat di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat dengan perwakilannya Divisi Asia-Pasifik Selatan yang berkedudukan di Silang, Cavite, Philippines.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 11

(1) Anggota GMAHK adalah setiap orang yang secara pribadi menerima asas keimanan dan kepercayaan GMAHK;

(2) Anggota GMAHK terdiri dari :

- a. Anggota biasa;
- b. Anggota anak; dan
- c. Anggota luar biasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri.

BAB VI

Susunan organisasi, pimpinan dan wewenang

Pasal 12

Susunan organisasi GMAHK terdiri dari :

- a. Jemaat, yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah anggota dalam suatu wilayah tertentu, dibentuk dan disahkan berdasarkan peraturan tersendiri;
- b. Daerah/Konferens, yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah Jemaat dalam suatu wilayah tertentu dibentuk dan disahkan berdasarkan peraturan tersendiri;
- c. Uni, yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah Daerah/Konferens dalam suatu wilayah tertentu yang dibentuk dan disahkan berdasarkan peraturan tersendiri; dan
- d. Pusat, yaitu kesatuan yang terdiri dari seluruh Uni di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

(1) Pimpinan GMAHK terdiri dari :

- a. Pimpinan Jemaat;
- b. Pimpinan Daerah/Konferens;
- c. Pimpinan Uni;
- d. Pimpinan Pusat.

(2) Tatacara pemilihan, wewenang serta kewajiban Pimpinan Jemaat, Pimpinan Daerah/Konferens dan Pimpinan Uni, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14

(1) Pimpinan Pusat GMAHK memiliki tanggung jawab yaitu :

- a. Menjaga dan melindungi eksistensi Organisasi GMAHK di Negara Indonesia secara hukum;
- b. Mewakili organisasi GMAHK dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia di tingkat Nasional;
- c. Memperjuangkan hak-hak anggota GMAHK sebagai warga Negara Indonesia terhadap pemerintah Negara Republik Indonesia ditingkat Nasional;
- d. Menjaga dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh asset milik GMAHK; dan
- e. Mewakili organisasi GMAHK dalam menghadapi masalah hukum yang menyangkut eksistensi organisasi dan asset milik GMAHK.

(2) Pimpinan Pusat terdiri dari :

- a. Majelis Pusat; dan
- b. Pengurus Pusat.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Majelis Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) anggota termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wanita;

(2) Susunan Majelis Pusat terdiri dari :

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
- d. seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
- f. seorang Wakil Bendahara merangkap anggota.

(3) Anggota Majelis Pusat dipilih/diangkat oleh Konferensi Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih/diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

(4) Keanggotaan Majelis Pusat berhenti dalam masa jabatannya, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi menduduki jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Uni;
- d. tidak lagi menduduki jabatan yang sama sebagai Ketua Daerah/Konferens dan Departemen Uni; dan/atau
- e. tidak lagi menjadi anggota GMAHK.

(5) Tatacara pergantian antar waktu Majelis Pusat cukup dibuat berita acara serah terima kemudian didaftarkan/dilegalisir di Kementerian Agama qq. Ditjen Bimas Kristen dan dibuat Akta Penyimpanan oleh Notaris yang berwenang jika perlu, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik IndonesiaI untuk dicetak dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Tugas dan tanggung jawab Majelis Pusat adalah :

- a. Melaksanakan tugas dan kewenangan Pimpinan Pusat dalam hal pembuat kebijakan;
- b. Menangani masalah hukum;
- c. Mengevaluasi laporan Pengurus Pusat terhadap pelaksanaan keputusan Konferensi Nasional maupun keputusan Majelis Pusat; dan

d. menetapkan pemberhentian dan pergantian antar waktu pimpinan dan/atau anggota Majelis Pusat dan Pengurus Pusat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Pusat wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(3) Rapat Majelis Pusat dinyatakan korum apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggotanya;

(4) Keputusan Rapat Majelis Pusat dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; dan

(5) Rapat Majelis Pusat dipimpin oleh Ketua, dan dalam hal Ketua berhalangan dapat digantikan oleh Wakil Ketua.

Pasal 17

(1) Pengurus Pusat terdiri dari 6 (enam) orang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. seorang Ketua;
- b. seorang Wakil Ketua;
- c. seorang Sekertaris;
- d. seorang Wakil Sekertaris;
- e. seorang Bendahara; dan
- f. seorang Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Pusat bersifat kolektif kolegial.

Pasal 18

(1) Pengurus Pusat dipilih/diangkat oleh Konferensi Nasional;

(2) Pengurus Pusat berhenti dalam masa jabatannya, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi menduduki jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Uni; dan/atau
- d. tidak lagi menjadi anggota GMAHK.

(3) Tatacara pergantian antar waktu pengurus pusat cukup dibuat berita acara serah terima kemudian didaftarkan/dilegalisir di Kementerian Agama qq. Ditjen Bimas Kristen dan dibuat Akta Penyimpanan oleh Notaris yang berwenang jika perlu, dimumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk dicetak dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Tugas dan tanggung jawab Pengurus Pusat adalah :

- a. Melaksanakan tugas dan kewenangan pimpinan pusat dalam hal pelaksana kebijakan;
- b. Menjalankan visi, misi, tujuan, dan fungsi GMAHK sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melaksanakan keputusan Konferensi Nasional dan keputusan rapat Majelis Pusat;
- d. Mengurus, menyimpan dokumen-dokumen, memelihara, melindungi, serta mengatur penggunaan dengan sebaik-baiknya keuangan dan harta kekayaan GMAHK;
- e. Menyelenggarakan Konferensi Nasional atau Konferensi Nasional Luar Biasa; dan
- f. Menyampaikan laporan kemajuan (*Progress Report*) kepada Konferensi Nasional.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Pengurus Pusat dapat membentuk tim kerja dan atau panitia adhoc;

(3) Tim kerja dan atau panitia adhoc bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

Pasal 20

(1) Dalam upaya optimalisasi tugas Majelis Pusat dan Pengurus Pusat maka Majelis Pusat dapat membentuk Tim Legal GMAHK ditingkat Nasional dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Majelis Pusat GMAHK dalam upaya sertifikasi tanah bangunan milik GMAHK dan menjaga perlindungan terhadap seluruh asset milik organisasi GMAHK;

- b. Memberikan kajian dan saran tindak terhadap masalah hukum yang dihadapi organisasi GMAHK ditingkat Nasional;
 - c. Memberikan *legal opinion* kepada Majelis Pusat dan Pengurus Pusat mengenai suatu masalah yang menyangkut eksistensi GMAHK;
 - d. Menghadiri setiap rapat Majelis Pusat dan Pengurus Pusat GMAHK; dan
 - e. Membantu Majelis Pusat dan Pengurus Pusat dalam membuat notulen rapat serta membuat surat keputusan rapat Majelis Pusat dan Pengurus Pusat GMAHK.
- (2) Anggota tim Legal Majelis Pusat harus memiliki lisensi hukum yang telah diakui oleh Pemerintah;
- (3) Susunan Tim Legal GMAHK tingkat Nasional terdiri dari :
- a. Seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua (Legal UIKB dan Legal UKIKT) dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota tetap; dan
 - b. Anggota tidak tetap diangkat sesuai keperluan organisasi.

Pasal 21

(1) Ketua dan Sekretaris Pengurus Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan dengan demikian sepenuhnya mewakili GMAHK baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan hak substitusi kepada Pengurus Uni, Daerah/Konferens, Jemaat dan Organisasi di lingkungan GMAHK guna mempertahankan kelangsungan hidup dan harta kekayaan GMAHK;

(2) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris, berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat serta mewakili GMAHK; dan

(3) Setiap tindakan yang dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris, khususnya jika tindakan tersebut menyangkut kelangsungan hidup dan/ atau harta kekayaan GMAHK, memerlukan persetujuan Majelis Pusat.

BAB VII

Konferensi nasional dan konferensi nasional
luar biasa

Pasal 22

- (1) Konferensi Nasional mengemban kedaulatan GMAHK;
- (2) Konferensi Nasional berwenang :
- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMAHK;
 - b. menerima Laporan Kemajuan (*Progress Report*) Pengurus Pusat;
 - c. menetapkan Rencana Strategi GMAHK selama 5 (lima) tahun;
 - d. memilih/mengangkat pimpinan dan anggota Majelis Pusat dan Pengurus Pusat; dan/atau
 - e. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Konferensi Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Penyelenggara Konferensi Nasional adalah Pengurus Pusat;
- (4) Untuk menyelenggarakan Konferensi Nasional, Pengurus Pusat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana; dan
- (5) Ketentuan mengenai peserta, tata cara penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam Konferensi Nasional lebih lanjut di atur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

- (1) Dalam hal dianggap sangat mendesak karena menyangkut kelangsungan hidup GMAHK, dapat diselenggarakan Konferensi Nasional Luar Biasa;
- (2) Konferensi Nasional Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan atas usul Majelis Pusat, dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Konferensi Nasional Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Konferensi Nasional; dan
- (4) Ketentuan mengenai peserta, tata cara penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Konferensi Nasional Luar Biasa sama dengan ketentuan pelaksanaan Konferensi Nasional.

BAB VIII

Lembaga/Yayasan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencapai visi, tujuan, dan menjalankan fungsinya, GMAHK membentuk/mendirikan lembaga/yayasan dalam bidang pendidikan, kesehatan, percetakan, penerbangan, pergerakan misionaris dan lainnya;
- (2) Lembaga/Yayasan dapat dibentuk di bawah Jemaat, Daerah Konferens, Uni, atau didirikan sebagai badan hukum tersendiri di lingkungan GMAHK; dan
- (3) Ketentuan mengenai tata kelola badan, lembaga/yayasan sebagai badan hukum diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kelola Badan Lembaga dan Yayasan yang ditetapkan dengan keputusan Majelis Pusat.

BAB IX

Keuangan dan harta kekayaan

Pasal 25

- (1) Keuangan dan harta kekayaan GMAHK pada hakekatnya adalah harta milik Allah yang dipercayakan pada GMAHK, dalam rangka mencapai visi, tujuan, dan menjalankan fungsinya;
- (2) Keuangan dan harta kekayaan GMAHK diperoleh dari :
- a. persepuluhan dan persembahan anggota GMAHK;
 - b. apropriasi, subsidi, hadiah, hibah dan hibah wasiat yang sah;
 - c. sumbangan sah yang tidak mengikat; dan
 - d. hasil usaha yang sah.
- (3) Seluruh keuangan dan harta kekayaan GMAHK harus dicatat dan didaftar dengan baik;
- (4) Seluruh sertifikat tanah dan/atau bangunan disimpan di kantor Uni masing masing; dan

(5) Tata cara pengelolaan keuangan dan harta kekayaan, termasuk pengalihan hak atas kekayaan GMAHK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan tersendiri.

BAB X

Anggaran rumah tangga

Pasal 26

(1) GMAHK memberlakukan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar;

(2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar; dan

(3) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Konferensi Nasional.

BAB XI

Perubahan anggaran dasar

Pasal 27

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional atau Konferensi Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh peserta yang berhak hadir; dan

(2) Keputusan perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XII

Pembubaran organisasi GMAHK

Pasal 28

(1) Pada prinsipnya GMAHK tidak dapat dibubarkan oleh siapapun;

(2) Jika karena sesuatu hal di luar kemampuan GMAHK, sehingga GMAHK terpaksa harus dibubarkan, maka pembubaran hanya dapat diputuskan dalam Konferensi Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu; dan

(3) Dalam hal Konferensi Nasional Luar Biasa memutuskan untuk membubarkan GMAHK, maka seluruh harta kekayaan GMAHK setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya, harus dialihkan kepada suatu lembaga atau badan hukum yang memiliki kesamaan landasan keimanan dan misi dengan GMAHK.

BAB XIII

Ketentuan peralihan

Pasal 29

Eksistensi seluruh lembaga/yayasan dan peraturan yang ada sekarang ini masih tetap berlaku, selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV

Ketentuan penutup

Pasal 30

(1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang ditetapkan Majelis Pusat; dan

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar GMAHK sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA

Pasal 1

Ketentuan umum

(1) Peraturan Jemaat (*Church Manual*) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Sedunia (*General Conference of Seventh-day Adventist Church*) yang saat ini berkantor pusat di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat;

(2) Peraturan tersendiri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh GMAHK sesuai tingkatannya yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

(3) Peraturan Kerja (*Working Policy*) adalah peraturan pengelolaan GMAHK yang dikeluarkan oleh Divisi Asia-Pasifik Selatan dari *General Conference of Seventh-day Adventist Church*; dan

(4) Pekerja Denominasi adalah setiap orang yang bekerja dan mendapatkan gaji tetap dari GMAHK pada semua tingkatan, termasuk yang bekerja pada lembaga/yayasan di lingkungan GMAHK.

Pasal 2

Anggota biasa GMAHK

(1) Anggota GMAHK, atau yang disebut juga "anggota biasa" adalah orang perseorangan yang telah menerima doktrin dan ajaran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (*Seventh-day Adventist Church*), yang dibuktikan melalui upacara baptisan dan pengakuan iman;

(2) Keanggotaan GMAHK terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan tingkat sosial, suku, bangsa, bahasa, dan ras;

(3) Semua anggota didaftar pada buku keanggotaan Jemaat GMAHK;

(4) Setiap anggota berkewajiban :

- a. menghayati dan mengamalkan asas keimanan GMAHK;
- b. mentaati dan melaksanakan ketentuan seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan GMAHK;
- c. mentaati peraturan disiplin sebagaimana diatur di dalam buku Peraturan Jemaat;
- d. memelihara nama baik GMAHK; dan
- e. ikut aktif membantu pencapaian misi, tujuan, dan fungsi GMAHK.

(5) Setiap anggota berhak :

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dari GMAHK dengan tidak membeda-bedakan tingkat sosial, suku, bangsa, bahasa, dan ras;
- b. memperoleh layanan kerohanian dari GMAHK;
- c. mendapatkan pembelaan dari GMAHK dalam hal mempertahankan asas keimanannya;

- d. menyampaikan usul, saran, masukan kepada GMAHK; dan
- e. memilih dan dipilih dalam susunan organisasi GMAHK sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Keanggotaan GMAHK berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan/atau
- c. dikeluarkan dari keanggotaan Jemaat berdasarkan buku Peraturan Jemaat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan GMAHK diatur di dalam Buku Peraturan Jemaat.

Pasal 3

Anggota anak

(1) Anggota anak adalah setiap anak anggota yang belum menerima baptisan;

(2) Anggota anak dapat dicatatkan dalam suatu buku khusus di Jemaat GMAHK;

(3) Anggota anak berhak :

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dari GMAHK dengan tidak membeda-bedakan tingkat sosial, suku, bangsa, bahasa, dan ras;
- b. memperoleh layanan kerohanian dari GMAHK; dan
- c. mendapatkan pembelaan dari GMAHK dalam hal mempertahankan asas keimanannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota anak diatur di dalam buku Peraturan Jemaat.

Pasal 4

Anggota luar biasa

(1) Anggota luar biasa GMAHK adalah orang perseorangan yang menunjukkan kesediaan untuk mempelajari dan menghidupkan doktrin dan ajaran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (*Seventh-day Adventist Church*), tetapi belum mengikuti upacara baptisan;

(2) Kedudukan sebagai anggota luar biasa terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan tingkat sosial, suku, bangsa, bahasa, dan ras;

(3) Anggota luar biasa dapat dicatatkan dalam suatu buku khusus di Jemaat GMAHK;

(4) Setiap anggota luar biasa berkewajiban :

- a. menghayati dan mengamalkan asas keimanan GMAHK;
- b. mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan GMAHK;
- c. memelihara nama baik GMAHK; dan
- d. ikut aktif membantu pencapaian misi, tujuan, dan fungsi GMAHK.

(5) Setiap anggota luar biasa berhak :

- a. memperoleh layanan kerohanian dari GMAHK; dan
- b. menyampaikan usul, saran, masukan kepada GMAHK.

Pasal 5

Pengelolaan Jemaat

(1) Ketentuan pengelolaan Jemaat diatur secara tersendiri di dalam buku Peraturan Jemaat yang ditetapkan oleh Pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Sedunia (*General Conference of Seventh-day Adventist Church*); dan

(2) Buku Peraturan Jemaat yang berlaku adalah yang diterbitkan oleh GMAHK.

Pasal 6

Pengelolaan daerah

(1) Ketentuan pengelolaan Daerah diatur secara tersendiri di dalam Pedoman Operasional Daerah yang bersangkutan; dan

(2) Pedoman Operasional Daerah disusun berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam buku Working Policy, yang diterbitkan oleh Divisi Asia-Pasifik Selatan dari *General Conference Seventh-day Adventist Church*.

Pasal 7

Pengelolaan uni

(1) Ketentuan pengelolaan Uni diatur secara tersendiri di dalam Pedoman Operasional Uni yang bersangkutan; dan

(2) Pedoman Operasional Uni disusun berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam buku Peraturan Kerja (*Working Policy*), yang diterbitkan oleh Divisi Asia Pasifik Selatan dari *General Conference of Seventh-day Adventist Church*.

Pasal 8

Pemilihan/pengangkatan anggota Majelis Pusat

(1) Konferensi Nasional memilih/mengangkat Anggota Majelis Pusat dalam jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam jabatannya, Ketua Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. dalam jabatannya, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. dalam jabatannya, Sekretaris Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- d. dalam jabatannya, Sekretaris Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Wakil Sekretaris merangkap Anggota;
- e. dalam jabatannya, Bendahara Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Anggota;
- f. dalam jabatannya, Bendahara Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Anggota;
- g. dalam jabatannya dipilih/diangkat salah satu Direktur Departemen di Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai anggota;
- h. dalam jabatannya dipilih/diangkat salah satu Direktur Departemen di Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur sebagai Anggota;
- i. dalam jabatannya, dipilih/diangkat salah satu Ketua Daerah di Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur sebagai Anggota;

- j. dalam jabatannya, dipilih/diangkat salah satu Ketua Daerah di Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai Anggota;
- k. dalam jabatannya, dipilih/diangkat salah satu pimpinan lembaga/yayasan yang dijalankan oleh Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur sebagai Anggota;
- l. dalam jabatannya, dipilih/diangkat salah satu pimpinan lembaga/yayasan yang dijalankan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai Anggota; dan
- m. salah satu gembala di Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur atau di Uni Indonesia Kawasan Barat, secara bergantian dipilih/diangkat dalam Konferensi Nasional sebagai Anggota.

(2) Konferensi Nasional memilih/mengangkat 12 (dua belas) Anggota Majelis Pusat dari unsur anggota awam;

(3) Anggota Majelis Pusat dari unsur anggota awam ditetapkan seimbang mewakili anggota awam dari Uni Indonesia Kawasan Barat dan Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur; dan

(4) Anggota Majelis Pusat dari unsur anggota awam diusulkan oleh Pimpinan Uni Indonesia Kawasan Barat dan Pimpinan Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Pusat

(1) Anggota Majelis Pusat yang dipilih/diangkat dalam jabatannya secara langsung dinyatakan berhenti antar waktu dari keanggotaan Majelis Pusat, segera setelah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga;

(2) Pejabat baru dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota melalui keputusan Majelis Pusat; dan

(3) Masa jabatan Anggota Majelis Pusat yang dipilih/diangkat melalui Pergantian Antar Waktu adalah sampai berakhirnya masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 10

Pemilihan/Pengangkatan Pengurus Pusat

Pemilihan/Pengangkatan Pengurus Pusat Konferensi Nasional memilih/mengangkat pejabat Pengurus Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam jabatannya, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Ketua;
- b. dalam jabatannya, Ketua Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Wakil Ketua;
- c. dalam jabatannya, Sekretaris Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Sekretaris;
- d. dalam jabatannya, Sekretaris Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Wakil Sekretaris;
- e. dalam jabatannya, Bendahara Uni Indonesia Kawasan Barat adalah sebagai Bendahara; dan
- f. dalam jabatannya, Bendahara Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur adalah sebagai Wakil Bendahara.

Pasal 11

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Pusat

(1) Pejabat Pengurus Pusat dinyatakan berhenti antar waktu dari jabatannya, segera setelah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga;

(2) Pejabat baru dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga, sebagai pejabat Pengurus Pusat; dan

(3) Masa jabatan Pengurus Pusat yang dipilih/diangkat melalui pergantian antar waktu adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang digantikannya.

Pasal 12

Peserta Konferensi Nasional

(1) Peserta Konferensi Nasional terdiri dari :

- a. seluruh Anggota Majelis Pusat;
- b. seluruh Pengurus Pusat;

- c. seluruh Anggota Majelis Uni;
- d. seluruh Ketua Daerah GMAHK;
- e. 1 (satu) orang utusan mewakili pekerja denominasi dari tiap-tiap Daerah;
- f. utusan Jemaat dari kaum awam, dimana 1 (satu) orang peserta mewakili setiap 2.000 (dua ribu) orang anggota GMAHK, tambahan 1 (satu) orang peserta untuk sisanya; dan
- g. 1 (satu) orang utusan mewakili setiap lembaga/yayasan lembaga/institusi yang dijalankan oleh Uni;
 - (2) Jumlah peserta utusan Jemaat dari tiap Daerah ditentukan oleh Panitia Konferensi Nasional berdasarkan data keanggotaan tiap Daerah;
 - (3) Pemilihan peserta mewakili pekerja denominasi dan utusan Jemaat ditetapkan melalui keputusan Majelis Daerah masing-masing;
 - (4) Pemilihan peserta mewakili lembaga/yayasan lembaga/badan hukum ditetapkan melalui keputusan pimpinan lembaga/yayasan; dan
 - (5) Nama-nama peserta telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum dimulainya Konferensi Nasional.

Pasal 13

Peninjau Konferensi Nasional

- (1) Panitia Konferensi Nasional wajib mengundang Pimpinan GMAHK Sedunia dan/atau Pimpinan Divisi Asia-Pasifik Selatan sebagai Peninjau Konferensi Nasional;
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Pengurus Pusat dapat mengundang mantan pimpinan (*officers*) Uni dan Daerah, anggota GMAHK atau orang di luar anggota GMAHK sebagai peninjau; dan
- (3) Peninjau berhak mengikuti Konferensi Nasional, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 14

Panitia Konferensi Nasional

- (1) Pengurus Pusat membentuk Panitia Konferensi Nasional, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Nasional;
- (2) Susunan personil, dan pembagian tugas Panitia ditetapkan melalui keputusan Pengurus Pusat;
- (3) Panitia mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Nasional melalui media resmi GMAHK;
- (4) Panitia mengirimkan undangan tertulis kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan Konferensi Nasional;
- (5) Tugas dan tanggung jawab Panitia adalah menyiapkan, melaksanakan, dan mengatur pelaksanaan Konferensi Nasional; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.

Pasal 15

Tata Cara Pengambilan Keputusan Konferensi Nasional

- (1) Sidang-Sidang Konferensi Nasional dipimpin oleh Presidium yang dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Nasional;
- (2) Keputusan Konferensi Nasional hanya dapat diputuskan di dalam sidang sidang Konferensi Nasional;
- (3) Pengambilan keputusan Konferensi Nasional diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara; dan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara sidang-sidang dan pengambilan keputusan Konferensi Nasional, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Tata Tertib Konferensi Nasional yang ditetapkan oleh Konferensi Nasional.

Pasal 16

Penyelenggaraan Konferensi Nasional
Luar Biasa

- (1) Konferensi Nasional Luar Biasa dilaksanakan di antara dua Konferensi Nasional; dan
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional berlaku sama dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional Luar Biasa.

Pasal 17

Pengelolaan Keuangan

- (1) Susunan organisasi Jemaat, Daerah/Konferens, Uni, serta lembaga/yayasan dilingkungan GMAHK, dapat mengelola keuangannya masing-masing;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Jemaat, Daerah/Konferens, Uni serta lembaga/yayasan lembaga/Institusi hukum diatur lebih lanjut di dalam peraturan tersendiri;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Pusat diatur lebih lanjut melalui keputusan Majelis Pusat.

Pasal 18

Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

- (1) Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan GMAHK dilakukan melalui pembelian, lelang, hibah, wasiat, atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sumber keuangan pengadaan tanah dan/atau bangunan diperoleh dari Jemaat, Daerah/Konferens, Uni, serta Lembaga/Yayasan atau ditanggung secara bersama serta donasi yang tidak mengikat;
- (3) Seluruh tanah dan/atau bangunan harus didaftarkan atas nama GMAHK;

(4) Seluruh sertifikat tanah dan/atau bangunan disimpan di kantor Uni masing masing;

(5) Dalam hal pengadaan tanah dan/atau bangunan, Pengurus Pusat berwenang bertindak untuk dan atas nama GMAHK;

(6) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengurus Pusat dapat memberi kuasa kepada Pimpinan Jemaat, Pimpinan Daerah/Konferens, Pimpinan Uni, atau kepada pihak lain;

(7) Pihak yang dikuasakan oleh Pengurus Pusat dalam hal pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk dikuasai/dimiliki oleh GMAHK, wajib menyampaikan laporan pengadaan tanah dan/atau bangunan kepada Pengurus Pusat, dengan melampirkan surat, bukti, atau tanda kepemilikan yang sah; dan

(8) Pengurus Pusat menyusun daftar inventaris seluruh harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan milik GMAHK, dan di perbaharui dari waktu ke waktu.

Pasal 19

Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan

(1) Penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki GMAHK, dapat dikuasakan penggunaannya kepada Jemaat, Daerah, Uni, atau Lembaga/Yayasan dilingkungan GMAHK, dengan ketentuan agar dipelihara sebaik-baiknya dan memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap gereja dan negara; dan

(2) Pengurus Pusat menyusun daftar kuasa penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki GMAHK dan ditinjau ulang dan/atau perbaharui setiap tahun.

Pasal 20

Peralihan Hak dan Sewa-menyewa Atas
Tanah dan/atau Bangunan

(1) Peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki GMAHK, dilakukan melalui penjualan, pemisahan, tukar guling(ruilslag), hibah, wasiat, atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki GMAHK hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap tanah dan/atau bangunan yang kuasa penggunaannya dipegang oleh Jemaat, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Jemaat, Majelis Daerah/Konferens, dan Majelis Uni;
- b. terhadap tanah dan/atau bangunan yang kuasa penggunaannya dipegang oleh Daerah, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Daerah, Majelis Uni di wilayah objek tanah/bangunan itu berada dan majelis pusat;
- c. terhadap tanah dan/atau bangunan yang kuasa penggunaannya dipegang oleh Uni, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Uni, Majelis Pusat dan Pimpinan Divisi Asia Pasifik Selatan;
- d. terhadap tanah dan/atau bangunan yang kuasa penggunaannya dipegang oleh dua Uni, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Pusat dan Pimpinan Divisi Asia Pasifik Selatan; dan
- e. terhadap tanah dan/atau bangunan yang kuasa penggunaannya dipegang oleh Lembaga/Yayasan, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Lembaga/Yayasan, Pimpinan Uni dan Majelis Pusat.

(3) Persetujuan tertulis dari Majelis Jemaat, Majelis Daerah, Majelis Uni, Majelis Pusat, serta Pimpinan Lembaga/Yayasan ditetapkan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di dalam Jemaat, Daerah, Uni, Majelis Pusat, atau Lembaga/Yayasan; dan

(4) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki GMAHK sebagaimana diatur dalam pasal 20 (1); (2); (3), harus tunduk pada *Working Policy General Conference of the Seventh Day Adventist Church*.

Pasal 21

Pembentukan, Pembinaan, dan Pengelolaan Lembaga/Yayasan

(1) Lembaga/Yayasan dapat didirikan oleh satu atau beberapa Jemaat, Daerah/Konferens, Uni, atau kombinasi diantaranya;

(2) Pembinaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Lembaga/Yayasan diatur tersendiri dalam Peraturan/Pedoman Tata Kelola Lembaga/Yayasan; dan

(3) Khusus dalam hal pendirian lembaga/Yayasan berbadan hukum, maka pendiriannya harus mendapat persetujuan tertulis Majelis Pusat.

Pasal 22

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional atau Konferensi Nasional Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh peserta yang hadir; dan

(2) Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 23

Penutup

(1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Anggaran Rumah Tangga ini, maka yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang ditetapkan Majelis Pusat; dan

(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, maka Anggaran Rumah Tangga GMAHK yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Kampus Universitas Klabat,
Airmadidi Minahasa Utara.

Pada Tanggal : 02 Agustus 2018.

KONFERENSI NASIONAL V
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
TAHUN 2018
PRESIDIUM

Tanda tangan tidak terbatas
Ev. DR. Jannus O. Hutapea, M.S
Ketua
Meterai Rp. 6.000
Tanda tangan tidak terbaca
Sindy N. Sampelan, SH, M.Kn
Sekretaris
Tanda tangan tidak terbaca
Drg. Glinawaty Kay Liwidjaja
Anggota
Tanda tangan tidak terbaca
Pdt. Wichlif Laoh, MA
Anggota
Tanda tangan tidak terbaca
Parlindungan Sihombing, SH
Anggota
Tanda tangan tidak terbaca
dr. Jay Tombokan, MBA
Anggota
Tanda tangan tidak terbaca
Ventje Bernie Raranta, MBA, Ak
Anggota

Para Penghadap saya, Notaris kenal.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanad pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Dessy Aryani, lahir di Jakarta, pada tanggal 7-12-1989 (tujuh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Jembatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175064712890008 dan Nyonya Khansara, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-9-1983 (tujuhbelas September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kejayaan Dalam Nomor 11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317303570983007, keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena dua coretan dengan penggantian.

Ditanda tangani oleh :

1. SUGIH SITORUS, MM;
2. BINSAR SAGALA;
3. DESSY ARYANI;
4. KHANSARA;
5. MARDIANA KARLINI HUTAGALUNG, SH.

Diberikan sebagai salinan.
Notaris di Jakarta

(MARDIANA KARLINI HUTAGALUNG, SH.)

Melihat/Mengetahui : Jakarta, 30 Oktober 2018

Gereja/Yayasan : Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK) di Indonesia

Akte Notaris No. 16 Tgl 26 September 2018

Oleh : Mardiana K. Hutagalung, S Di Jakarta

SK Pendaftaran Gereja/Yayasan

No. F/Kep/HK.00.5/109/3696/1998/Tgl. 28 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si

NIP. 19630171990131001

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.